

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa model kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo didalamnya melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu PT Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA), Pemerintah Desa Penatarsewu, PT Lapindo, dan masyarakat Desa Penatarsewu. Desa Penatarsewu merupakan desa binaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Pertamina Gas. Melalui program CSR tersebut Pemerintah Desa Penatarsewu pada akhirnya membentuk BUM Desa “Sewu Barokah” untuk mengelola segala bantuan yang telah diberikan oleh Tim CSR PT Pertamina Gas. BUM Desa “Sewu Barokah” menjadi *leading sector* dalam kolaborasi ini.

Dalam kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdapat 8 (delapan) kriteria keberhasilan kolaborasi yang menggambarkan hubungan antar *stakeholders*, meliputi:

1. Kriteria *networked structure* ditandai dengan adanya kesetaraan hak, tanggung jawab, tugas, dan kewenangan dari masing-masing *stakeholders*. BUM Desa “Sewu Barokah”, Tim CSR PT Pertamina Gas, dan Pemerintah Desa Penatarsewu telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perannya masing-masing. Tim CSR Pertamina Gas telah memberikan

kewenangan penuh kepada BUM Desa “Sewu Barokah” untuk mengelola unit-unit usahanya secara keseluruhan. Namun, terdapat kendala karena hak gaji/upah bagi pengurus BUM Desa “Sewu Barokah” belum dapat terlaksana sepenuhnya karena laba penjualan masih dikembalikan untuk modal usaha.

2. Kriteria *commitment to a common purpose* ditandai dengan adanya kepercayaan antar *stakeholders* serta alasan yang melatarbelakangi kolaborasi tersebut terjalin. Alasan yang melatarbelakangi kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” berawal dari Desa Penatarsewu yang mayoritas masyarakatnya menjadi pengasap ikan, kemudian Tim CSR PT Pertamina Gas memiliki program CSR yang bersedia membantu Desa Penatarsewu untuk memebangun pusat perekonomian desa sekaligus menjadi *branding/icon* Desa Penatarsewu. Baik dari pengurus BUM Desa “Sewu Barokah”, Tim CSR PT Pertamina Gas, dan Pemerintah Desa Penatarsewu sama-sama berkomitmen untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha BUM Desa demi kesejahteraan bersama dan perbaikan ekonomi desa.
3. Kriteria *trust among to the participants* ditandai dengan adanya rasa saling percaya dalam menjalankan kolaborasi. Tim CSR PT Pertamina Gas telah memberikan kepercayaannya melalui penyerahan pengelolaan operasional Resto Apung Seba kepada pengurus BUM Desa “Sewu Barokah”, Pemerintah Desa Penatarsewu juga telah memberikan kepercayaannya melalui pemberian tanah khas desa untuk dikelola oleh BUM Desa.

4. Kriteria *governance* ditandai dengan adanya aturan yang disepakati bersama serta kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi tersebut dijalankan dan kejelasan mengenai siapa yang menjadi anggota dan bukan anggota dalam kolaborasi. Aturan yang disepakati bersama dalam kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” yaitu notulensi FGD yang berisi tentang kesepakatan program kerja sama antara PT Pertamina Gas dengan Desa Penatarsewu yang ditanda tangani oleh perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Baik BUM Desa “Sewu Barokah” dan Tim CSR Pertamina Gas telah menjalankan kebebasan dalam kolaborasi ini sesuai dengan kebutuhannya.
5. Kriteria *access to authority* ditandai dengan adanya ketentuan prosedur yang jelas untuk menjalankan peran sesuai dengan kewenangannya. Pengurus BUM Desa “Sewu Barokah” dan Tim CSR PT Pertamina Gas telah memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah”. Walaupun dokumen SOP BUM Desa “Sewu Barokah” masih belum tersusun dengan rapi, tetapi telah diimplementasikan selama pengelolaan BUM Desa berlangsung.
6. Kriteria *distributive accountability/responsibility* ditandai dengan adanya pengelolaan bersama-sama serta berbagi tanggung jawab. Dalam kolaborasi pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah”, Tim CSR PT Pertamina Gas bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur yaitu membangun Resto Apung Seba serta pengadaan barang dan perlengkapan memasak untuk resto. Pemerintah Desa Penatarsewu menyediakan tanah khas desa untuk

pembangunan resto dan unit usaha lainnya. Pengurus BUM Desa “Sewu Barokah” bertanggung jawab untuk mengelola seluruh unit-unit usaha BUM Desa.

7. Kriteria *information sharing* ditandai dengan adanya kemudahan akses informasi bagi. Antara pengurus BUM Desa “Sewu Barokah”, Tim CSR PT Pertamina Gas, dan Pemerintah Desa Penatarsewu masing-masing dengan mudah mendapat informasi seputar perkembangan unit usaha BUM Desa. BUM Desa juga membuka akses informasi kepada masyarakat. Tetapi, BUM Desa belum memiliki website atau situs resmi yang dapat diakses oleh semua orang.
8. Kriteria *access to resources* ditandai dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia, teknis maupun finansial. Tim CSR PT Pertamina Gas memberikan bantuan sumber daya teknis dan finansial, misalnya pembangunan cerobong asap bagi rumah pengasap ikan beserta *cooler box*, membiayai pembangunan Resto Apung Seba beserta perlengkapan memasak, serta memberikan beberapa pelatihan untuk karyawan di unit usaha BUM Desa dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya.

Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan BUM Desa “Sewu Barokah” di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana dengan sangat baik dan telah sesuai dengan delapan kriteria keberhasilan *Collaborative Governance* dari

Goldsmith dan Kettl, walaupun terdapat beberapa kendala, namun kendala tersebut tidak mengganggu proses kolaborasi dan dapat diatasi dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diulas sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun, sebagai berikut:

1. Pembuatan website atau situs resmi milik BUM Desa “Sewu Barokah” yang menampilkan profil lengkap BUM Desa, perkembangan unit-unit usaha, serta perkembangan program yang akan dilaksanakan. Tujuannya agar semua orang khususnya masyarakat Desa Penatarsewu dapat mengakses dan memantau perkembangan BUM Desa “Sewu Barokah” dan sebagai bentuk transparansi nyata pengurus BUM Desa “Sewu Barokah” kepada masyarakat desa.
2. Diperlukan pelatihan manajemen arsip bagi pengurus BUM Desa “Sewu Barokah” agar seluruh dokumen terkait pengelolaan usaha BUM Desa dapat tersusun dan tersimpan rapi serta sistematis.
3. Diperlukan pelatihan dan pendampingan untuk pemasaran produk ikan asap dan wisata kuliner serta karyawan yang ahli dalam bidang desain grafis dan pengelolaan media sosial BUM Desa.